

**PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING* DAN
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Samarinda Ilir)**

**SKRIPSI
UNTUK SEMINAR PROPOSAL**



Oleh:
LULU NUR FADHILAH
2201036161
S-1 AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmatnya, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdurrahman Maulana Yusuf, S.E.,M.Sc selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini serta Orang Tua saya yang selalu mendoakan serta membimbing saya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datanya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Samarinda, 16 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	ix
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM).....	9
2.1.2 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	11
2.1.3 Penerapan <i>E-Billing</i>	12
2.1.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan	13
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	14
2.1.6 Sosialisasi Perpajakan	15
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	17
2.3 Kerangka Konseptual	20
2.4 Hipotesis Penelitian.....	20
2.4.1 Pengaruh <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	20
2.4.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	22
2.4.3 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	23
2.4.4 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Definisi Operational dan Pengukuran Variabel	26
3.1.1 Variabel Independen (X).....	26
3.1.2 Variabel Dependen (Y)	27
3.1.3 Variabel Moderasi (Z).....	27

3.2	Populasi dan Sampel	28
3.2.1	Populasi.....	28
3.2.2	Sampel.....	28
3.3	Jenis dan Sumber Data	29
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	30
3.5	Alat Analisis Data	31
3.5.1	<i>Pilot Test</i>	31
3.6	<i>Outer Model</i>	35
3.7	<i>Inner Model</i>	36
3.8	Uji Hipotesis	37
DAFTAR PUSTAKA		39
LAMPIRAN		43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2020-2024.....	2
Tabel 1.2. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Samarinda Ilir Tahun 2020-2024.....	3
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1. Skor Skala likert.....	30
Tabel 3.2. Hasil <i>Outer Loadings</i>	32
Tabel 3.3. Nilai AVE (<i>Average Variance Extracted</i>).....	33
Tabel 3.4. Hasil <i>Cross Loadings</i>	33
Tabel 3.5. Hasil <i>Composite Reliability</i> dan <i>Cronbach Alpha</i>	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual.....	20
Gambar 2.2. Model Penelitian.....	25

DAFTAR SINGKATAN

<i>E-Billing</i>	<i>Electronic Billing</i>
DJP	Direktorat Jendral Pajak
SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan
WPOP	Wajib Pajak Orang Pribadi
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
TAM	<i>Technology Acceptance Model</i>
TPB	<i>Theory of Planned Behavior</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	44
Lampiran 2. Data <i>Pilot Test</i> 30 Sampel.....	50
Lampiran 3. Hasil Olahan Data <i>SmartPLS</i> 4.0.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu dari banyak hal yang penting dalam sebuah negara. Pajak sudah menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia agar mampu menambah pendapatan dan menjalankan pembangunan. Pajak juga menjadi sumber utama untuk penerimaan negara yang bertujuan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik. Pajak akan digunakan sebagai mengatur kebijakan pelayanan publik, sosial, dan ekonomi dalam suatu negara. Pemerintah dapat mengatur penyediaan layanan publik melalui pajak. Misalnya, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak, pemerintah dapat memberikan layanan publik yang berkualitas. Namun hingga kini, permasalahan pajak di Indonesia masih terus berlanjut, padahal pajak merupakan kewajiban bagi warga negara untuk mencapai tujuan negara.

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang signifikan baik di negara yang telah maju maupun di negara yang sedang berkembang. Akan ada keinginan untuk melakukan penghindaran, pelalaian, pengelakan, dan penyeludupan pajak jika wajib pajak tidak patuh yang pada akhirnya tindakan tersebut akan mengurangi penerimaan pajak negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam upaya mengkoordinasikan penerimaan pajak. Menurut Resmi (2017), wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang secara konsisten melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengumumkan jumlah penerimaan atas pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2024. DJP menyebutkan bahwa jumlah penerimaan atas pelaporan SPT Tahunan orang pribadi pada tahun 2024 mencapai 12.630.000 dengan rasio kepatuhan menyampaikan SPT sebesar 63,9% pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan SPT Tahunan orang pribadi pada Tahun 2024 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 4%. Berikut tabel rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan menyampaikan SPT tahunan dari tahun 2020-2024.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah SPT Tahunan PPh	13.863.378	15.970.000	15.870.000	12.990.000	12.630.000
Rasio Kepatuhan menyampaikan SPT	79%	84%	83,2%	67,7%	63,9%
Persentase Kenaikan atau penurunan	Naik 5% dari tahun 2019	Naik 5% dari tahun 2020	Turun 1% dari tahun 2021	Turun 15% dari tahun 2022	Turun 4% dari tahun 2023

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2020-2024

Data pada Tabel 1.1. menunjukkan bahwa secara keseluruhan rasio pemenuhan wajib pajak resmi yang diharapkan DJP dalam pelaporan SPT Tahunan 2024 masih belum tercapai. Pada tahun 2020, penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran serta kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT. Pada tahun 2021 rasio kepatuhan penyampaian SPT juga naik sebesar 5% hal tersebut menandakan adanya peningkatan positif dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan rasio kepatuhan yang signifikan sebesar 15% dari tahun 2022 dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan rasio sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Fakta ini

menunjukkan bahwa masih ada perbedaan yang signifikan antara jumlah wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT dan yang benar-benar melaporkannya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi DJP harus dievaluasi dan diperkuat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di Indonesia.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir adalah salah satu KPP di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki 41.723 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada tahun 2024. Namun, tingkat penerimaan 2024 masih kurang dari yang ditargetkan, sehingga target peningkatan wajib pajak orang pribadi ini masih tidak tercapai.

Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Samarinda Ilir Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah WPOP	27.277	28.952	31.074	36.130	41.723
Jumlah SPT Tahunan PPh	20.216	22.555	26.318	27.780	24.649
Rasio Kepatuhan menyampaikan SPT	74,11%	77,90%	84,69%	76,89%	59,08%

Sumber: E-Riset Direktorat Jendral Pajak, 2020-2024

Jumlah wajib pajak orang pribadi aktif meningkat setiap tahun, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1.2. Oleh karena itu, penerimaan pajak seharusnya meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak individu. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir masih belum maksimal jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hingga kini, berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang salah satunya ialah

meningkatkan keinginan dan kesadaran untuk secara teratur memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana wajib pajak yang baik. Termasuk memunculkan sistem terbaru dalam pembayaran pajak. Diharapkan bahwa penggunaan teknologi perpajakan terhadap layanan akan membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Sistem pelayanan perpajakan elektronik telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mempermudah dalam pelayanan bagi wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan kewajiban.

Dalam proses berjalannya penggunaan administrasi perpajakan digital untuk memungut pajak, semua pihak perlu mendukung pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak terus meningkat untuk mencapai administrasi perpajakan yang lebih baik dan canggih. Di Indonesia, terdapat sistem pemungutan pajak melalui *self-assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk membayar, menghitung serta melaporkan kembali kewajiban perpajakannya. Dalam kenyataannya, target pemerintah agar sistem *self-assessment* dapat meningkatkan penerimaan pajak negara bertentangan dengan fakta bahwa sistem tersebut rumit dan sering disalahgunakan (Irawati & Sari, 2019). Oleh sebab itu, guna mendukung sistem *self-assessment* tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan aktivitas penyederhanaan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi serta menerapkan perpajakan digital antara lain dengan menghadirkan layanan sistem *e-Billing*. Sistem ini dimaksudkan untuk menggantikan proses pembayaran pajak manual dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. *E-Billing*

memungkinkan wajib pajak untuk membuat kode pembayaran sendiri dan melakukan pembayaran melalui jalur perbankan elektronik.

Tingkat wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh faktor lain, salah satunya adalah pemahaman peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan perlu dipahami agar memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka. Pemahaman mengenai aturan perpajakan untuk wajib pajak mampu menunjukkan sejauh mana kesadaran para wajib pajak dan meningkatkan wawasan mereka tentang pentingnya membayar pajak. Semakin banyak yang diketahui atau dididik wajib pajak tentang perpajakan, semakin mudah juga bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Abdullah & Nainggolan, 2018). Namun demikian, hingga kini masih banyak wajib pajak yang belum menganggap penting dan seharusnya perlu memahami kembali aturan-aturan yang terdapat pada Peraturan perpajakan itu sendiri.

Dalam situasi seperti ini, sosialisasi perpajakan berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan otoritas perpajakan dengan publik. Sosialisasi yang efektif dapat membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka yang berkaitan dengan pajak. Selain itu, sosialisasi dapat meningkatkan dampak penerapan sistem *e-Billing* dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2022), yang membahas mengenai “Pengaruh Penerapan *E-Filling* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada

KPP Pratama Surabaya Sawahan)”. Penelitian tersebut menggunakan dua variabel yakni *e-Billing* dan *e-Filling* sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengambil dan fokus pada dua variabel independen yaitu penerapan *e-Billing* dan pemahaman peraturan perpajakan. Sistem *e-Billing* penting untuk diteliti karena sistem ini merupakan inovasi digital yang bertujuan untuk mempermudah pembayaran pajak. Namun, hasilnya dalam mendorong kepatuhan belum merata, terutama di kalangan wajib pajak yang tidak terbiasa dengan teknologi. Oleh karena itu, perlu diselidiki apakah kemudahan sistem ini benar-benar berdampak pada peningkatan kepatuhan.

Sementara itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan karena tingkat pengetahuan tentang peraturan dan prosedur perpajakan berpengaruh besar terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan mereka. Ketidaktahuan atau salah tafsir peraturan sering menjadi sumber ketidakpatuhan, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, Sosialisasi juga penting dalam mendukung penerapan sistem *e-Billing* dan membantu wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Sari & Widyawati (2019) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menambah beberapa variabel diantaranya variabel pemahaman peraturan perpajakan serta variabel sosialisasi perpajakan sebagai moderasi dan memberikan fokus yang spesifik pada wajib pajak orang pribadi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Daeli et al. (2016) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena

itu, penelitian ini perlu di teliti lebih spesifik kembali karena tidak banyak penelitian yang secara bersamaan melihat bagaimana pemahaman regulasi perpajakan dan teknologi perpajakan (*e-Billing*) memengaruhi kepatuhan, dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *E-Billing* Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Samarinda Ilir)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Untuk menganalisis peran sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menganalisis peran sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian telah disebutkan, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, perspektif, informasi, dan pemikiran tentang pengaruh penerapan sistem *e-Billing*, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, dan memperkuat pengaruh teori TAM dan TPB pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Dalam hal praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak berwenang dalam perpajakan, terutama pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir untuk dapat memahami pengaruh dari penerapan *e-Billing* terhadap WPOP. Dengan adanya informasi yang diperoleh ini, pihak berwenang pajak dapat melakukan perbaikan dan pengembangan layanan perpajakan sesuai dengan riset ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Teori TAM atau *Technology Acceptance Model* merupakan model penerimaan teknologi yang menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan suatu teknologi. TAM adalah suatu model yang menjelaskan penggunaan sistem teknologi informasi yang dipandang sangat krusial dan umumnya diterapkan untuk menjelaskan sikap individu terhadap adopsi sistem teknologi informasi. Davis adalah orang pertama yang mengemukakan teori ini pada tahun 1989 sebagaimana yang dikutip dalam Pratama & Sudiartana (2019). Teori TAM ini dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* oleh Ajzen dan Fishbein (1980). Davis (1989) menyatakan “TAM merupakan model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua variabel, yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*)”.

Ersania & Merkusiwati (2018), mendeskripsikan bahwa “persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) adalah sebuah tingkat kepercayaan pengguna bahwa suatu sistem yang diterapkan akan mampu meningkatkan kinerja pengguna tersebut. Sedangkan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) adalah sebuah tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem yang diterapkan mampu dipelajari secara individu dan mudah digunakan”. Teori TAM dalam penelitian ini digunakan untuk memprediksi penerimaan wajib pajak terhadap perkembangan teknologi

informasi perpajakan terkait penerapan sistem *e-Billing*.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan sistem sesuai dengan yang diusulkan oleh Fred Davis:

1. *Perceived Usefulness*

Suatu titik di mana seseorang percaya bahwa penerapan sistem tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di tempat kerja. Sistem *e-Billing* yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kinerja wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dibuktikan dengan fitur-fitur seperti penghitungan otomatis, kemudahan akses informasi, dan notifikasi pengingat pembayaran dapat membantu wajib pajak menyelesaikan tugas mereka dengan lebih efisien. Ketika wajib pajak merasa bahwa *e-Billing* membantu mereka menghemat waktu dan mengurangi kesalahan, mereka cenderung akan lebih patuh.

2. *Perceived Ease of Use*

Suatu titik tingkatan dimana orang merasa tidak perlu melakukan banyak hal untuk menggunakan sistem tersebut. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem *e-Billing* mudah digunakan, mereka akan lebih cenderung menggunakannya untuk membayar pajak. Hal ini menciptakan pengalaman pengguna yang positif, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian faktor "kemudahan penggunaan" dari TAM memiliki hubungan yang signifikan dengan keberhasilan penerapan sistem *e-Billing* dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem *e-Billing* yang mudah digunakan dapat meningkatkan pengalaman pengguna, mengurangi beban administratif, dan meningkatkan efisiensi, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. *Intention To Use*

Kecenderungan perilaku untuk menggunakan suatu teknologi. Jika wajib pajak percaya bahwa *e-Billing* memberikan manfaat yang signifikan, seperti menghemat waktu, mengurangi kesalahan, atau memberikan akses yang lebih mudah ke riwayat pembayaran, mereka akan lebih termotivasi untuk menggunakannya.

Ketiga faktor-faktor tersebut dapat menggambarkan variabel dalam studi untuk mengidentifikasi sejauh mana pengguna menerima sistem informasi yang akan dibangun atau sudah beroperasi.

2.1.2 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (Teori perilaku terencana), juga dikenal sebagai teori tindakan beralasan, dikembangkan dari teori sebelumnya yang diusulkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. *Theory of reasoned action* atau teori tindakan beralasan digunakan sebagai teori yang digunakan untuk memperkirakan tingkah laku seseorang. Teori tindakan beralasan memiliki dua prediksi utama tentang cara menilai niat seseorang (Ajzen, 1991). Icek Ajzen kemudian memperluas dan mengubah *Theory of reasoned action* (teori tindakan beralasan) menjadi *Theory of planned behavior*.

Menurut *Theory of planned behavior* (teori perilaku terencana) niat seseorang untuk berperilaku menyebabkan perilaku tersebut muncul. Teori ini berfokus pada perilaku individu tertentu, tetapi juga pada semua perilaku secara umum. Terdapat tiga hal yang dapat digunakan untuk memprediksi niat seseorang untuk berperilaku diantaranya yaitu:

1. Sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*)

Attitude toward the behavior adalah pandangan seseorang tentang apa yang positif atau negatif untuk berperilaku tertentu.

2. Norma subyektif (*subjective norm*)

Subjective norm adalah keyakinan seseorang tentang tuntutan orang lain yang dianggap penting baginya untuk bersedia berperilaku tertentu sesuai dengan tuntutan tersebut.

3. Persepsi pengendalian diri (*perceived behavioral control*).

Perceived behavioral control merupakan Persepsi seseorang tentang kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tertentu.

2.1.3 Penerapan *E-Billing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 *billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan cara menggunakan kode *billing*. Kode *billing* merupakan kode yang akan didapatkan setelah melakukan input informasi transaksi pajak secara digital dan akan digunakan untuk membayar pajak di bank, kantor pos, ATM, atau *internet banking*. *E-Billing* merupakan cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* (15 digit angka) yang diterbitkan dengan melalui sistem *billing* pajak (Arifin & Syafii, 2019). *E-Billing* dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara praktis dan efisien. Dapat disimpulkan bahwa *e-Billing* adalah suatu sistem elektronik yang digunakan untuk membayar atau menyetor pajak secara *online* dengan membuat kode pembayaran.

E-Billing berfungsi untuk memudahkan pembayaran pajak. Sistem *e-Billing*

memfasilitasi pembayaran berbagai jenis pajak secara elektronik. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat mengefisienkan waktu dan biaya serta meminimalkan risiko kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi dalam pembayaran manual. Secara keseluruhan, sistem *e-Billing* memberikan kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam pembayaran tagihan terutama dalam konteks pembayaran pajak.

2.1.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan

2.1.4.1 Pemahaman

Menurut Susanto (2015) “Pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan atau informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri”. Namun definisi pemahaman menurut KBBI, pemahaman ialah suatu proses, cara, ataupun perbuatan memahami suatu pemahaman. Adapun makna dari kata pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti mengerti, tahu benar, atau pandai. Maka dapat disimpulkan pemahaman merupakan suatu proses sebagai cara agar dapat memahami suatu hal yang diketahui dalam bentuk materi yang disajikan.

2.1.4.2 Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan atas pentingnya kewajiban perpajakan yang berlandaskan hukum negara dan kontribusi untuk negara dalam hal pembiayaan pengeluaran negara. Menurut Lubis (2009), “Peraturan perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan”. Dengan adanya peraturan perpajakan, maka suatu negara dapat mengatur dan mengendalikan tingkat ekonomi dalam masyarakat secara luas. Peraturan perpajakan juga memungkinkan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sangat penting guna memastikan bahwa

suatu negara memiliki pendapatan yang optimal.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai sikap yang mematuhi atau berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang ditetapkan. Melalui penerapan sistem *self-assessment*, para wajib pajak memperoleh kemudahan dalam hal menetapkan kewajiban perpajakan mereka sendiri, dan selanjutnya secara efektif melakukan pembayaran tepat waktu hingga proses pelaporan SPT (Fetrisia, 2020).

Kepatuhan wajib pajak didalamnya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ialah keadaan sistem administrasi perpajakan, layanan kepada wajib pajak, besaran pajak, audit pajak, penegakan hukum perpajakan, situasi keuangan, dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Oleh karena itu sistem pelayanan sudah seharusnya semakin membaik dan efisien seperti adanya sistem *e-Billing* serta wajib pajak juga perlu pemahaman peraturan perpajakan yang harus disertai kondisi keuangan yang stabil dan hukum perpajakan yang jelas sehingga wajib pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak terutama pada wajib pajak orang pribadi.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengukuran kewajiban wajib pajak dapat didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan kondisi dimana wajib pajak memahami cara mendaftar untuk mendapatkan NPWP, mengisi SPT dengan benar, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu sesuai dengan undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Perilaku wajib pajak yang memenuhi ketentuan materiil perpajakan berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan secara substansial disebut kepatuhan material.

Seperti yang dinyatakan oleh Shadani yang dikutip oleh Ramadhanty & Zulaikha (2020), menjelaskan jumlah orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyerahkan SPT tahunan mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan. Seperti yang dilansir oleh cnbcindonesia.com, bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak di Indonesia tahun 2024 berjumlah 6,7 juta wajib pajak atau setara dengan 33,88% dari total Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya dan jumlah wajib pajak yang harus lapor SPT Tahunan agar sesuai dengan target adalah 16,09 juta SPT. Artinya, masih sangat banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Oleh karena itu, perlu diketahui penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain.

2.1.6 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Setyorini (2016), Sosialisasi perpajakan adalah salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang intensif dapat membantu wajib pajak memahami lebih banyak tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak, termasuk fungsi pajak, peraturan, mekanisme, dan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika mereka tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Informasi berbasis teks seperti pamflet, iklan, dan situs web adalah cara terbaik untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka. Metode

ini juga dianggap efektif sebagai media pendidikan pajak (Abu Hassan et al., 2022).

Meskipun demikian, proses pemungutan pajak tidak mudah tanpa kesadaran publik akan peran pajak dalam pembiayaan negara, terutama pembangunan publik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lianty et al. (2017), menunjukkan bahwa ketidakpatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak yang menyebabkan kurangnya penerimaan pajak, bukan hanya karena kesalahan wajib pajak tetapi juga karena kurangnya sosialisasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Adapun indikator yang diterapkan oleh Ditjen Pajak untuk kegiatan sadar dan peduli pajak serta peningkatan program pengembangan pelayanan perpajakan diantara lain:

1. Penyuluhan

Ditjen Pajak melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik elektronik maupun konvensional, dan bahkan terkadang mengunjungi daerah-daerah tertentu yang sangat kuat secara pajak dan membutuhkan informasi yang lengkap.

2. Diskusi dengan anggota masyarakat dan wajib pajak

3. Program sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak menempatkan penekanan yang lebih besar pada komunikasi dua arah antara pejabat pajak (fiskus) dan masyarakat, terutama wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap.

4. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

5. Pemasangan *billboard*

Ditempatkan dengan tepat di pinggir jalan atau di tempat lain di mana orang umum dapat melihatnya. Berisi pesan singkat, yang dapat berupa pernyataan, kutipan, atau slogan yang menarik untuk menyampaikan tujuannya dengan efektif.

6. *Website* Ditjen pajak

Media sosial di internet dapat diakses setiap saat dengan cepat dan mudah, dan informasi yang diberikan sangat lengkap, tepat, akurat, dan selalu terkini.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sari & Widyawati (2019)	“Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan”	Hasil penelitian menghasilkan bahwa penerapan sistem <i>e-Billing</i> memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Ningrum (2022)	“Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Dan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating.”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i> memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan Pemahaman tentang perpajakan sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara penerapan <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan arah koefisien yang positif. Dan juga preferensi risiko berperan sebagai variabel moderasi yang menguatkan hubungan antara penerapan <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1. Sambungan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Herviana & Halimatusadiah (2022)	“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”	Penelitian ini memberikan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak; sebaliknya, pemahaman tentang peraturan perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak.
4	Kesaulya et al. (2022)	“Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> System dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak; Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi (Study Empiris Pada Umkm Kota Ambon)”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengisian formulir <i>e-Filing</i> dan pemahaman tentang perpajakan memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi tentang perpajakan meningkatkan hubungan antara penerapan sistem pengisian formulir <i>e-filing</i> dan pemahaman tentang perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.
5	Wasita (2023)	” <i>The Effect of E-Filing and E-Billing System Implementation on Individual Taxpayer Compliance with Internet Understanding as a Moderating Variable at the Badung Utara Pratama Tax Service Office</i> ”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i> berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, pemahaman tentang internet dapat mengurangi dampak negatif yang signifikan dari penerapan sistem ini terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6	Assyadira & Andriyanto (2023)	“Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> , Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung Cicadas”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di KPP Pratama Bandung Cicadas, penerapan sistem <i>e-Billing</i> , kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan pemahaman tentang perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.1. Sambungan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
7	Zulfa (2023)	“Pengaruh sistem <i>E-Billing</i> dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang”	Akibat penelitian ini, sistem pembayaran elektronik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP secara bersamaan.
8	Ocfani (2024)	“Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”	hasil studi bahwa pemahaman meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Tampan. Serta, hubungan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak individu yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Tampan tidak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan.
9	Hanum & Mulyawan (2024)	“Pengaruh Penerapan <i>e-Billing</i> dan <i>e-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem <i>e-Billing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan <i>e-Billing</i> tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Pemahaman perpajakan berperan sebagai variabel moderating yang memperkuat hubungan antara kedua sistem tersebut dan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan yang baik tentang perpajakan meningkatkan penggunaan sistem <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i> , yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
10	Khobiru & Yusuf (2025)	“Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan sistem <i>e-Filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (studi kasus pada wajib pajak kpp pratama pondok aren)”	Dapat dikatakan bahwa pemahaman mengenai peraturan pajak secara terpisah memberikan dampak terhadap tingkat kepatuhan pajak, sedangkan penerapan sistem <i>e-Filing</i> secara terpisah tidak mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak. Sosialisasi mengenai pajak memiliki kemampuan untuk menjadi penghubung pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, sosialisasi pajak tidak memiliki kemampuan untuk memoderasi pengaruh penerapan sistem <i>e-Filling</i> terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Konseptual

Berikut ini gambaran secara keseluruhan “pengaruh penerapan *e-Billing* dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi”:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Diolah, 2025

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hal Ini menunjukkan bagaimana penerimaan teknologi ditentukan oleh seberapa baik teknologi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan membuat lebih mudah, yang didasarkan pada dasar konsep *Technology Acceptance Model* (TAM). Dapat diketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia sudah menganut sistem *Self-assessment* yaitu dalam proses perpajakan tersebut memberikan kepercayaan dalam membayar dan melakukan kewajibannya secara aturan yang berlaku. Sistem *e-Billing* memberikan kemudahan dalam pembayaran dan pelayanan perpajakan namun, harus dapat dilihat kembali faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut.

Kepatuhan dalam membayar pajak oleh wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua kategori faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu dan faktor yang berasal dari lingkungan luar. Faktor yang berasal dari wajib pajak sendiri dan berkaitan dengan sifat individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya disebut dengan faktor internal. Sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan luar wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak disebut dengan faktor eksternal (Cindy & Yenni, 2013).

Peningkatan jumlah pajak yang diterima ini tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pengampunan pajak yang diberlakukan. Selain itu direktorat jenderal pajak juga memperkenalkan sistem *e-Billing* untuk memudahkan pembayaran pajak secara elektronik. Tingkat kepatuhan perpajakan yang rendah tercermin dari jumlah individu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang masih sangat minim (Ningrum, 2022). Dengan memanfaatkan *e-Billing*, wajib pajak tidak perlu merasa sulit untuk pergi ke Kantor Pelayanan Pajak melakukan pembayaran dan pelaporan SPT. Cukup dengan menggunakan komputer yang terhubung ke internet, wajib pajak dapat membayar dan melaporkan SPT dengan mudah dan cepat, kapan saja dan di mana saja, tanpa harus meninggalkan tempat kerja atau rumah. Dengan demikian, proses pelaporan pajak dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Sehingga hal tersebut dapat berpengaruh untuk menaikkan kepatuhan pajak.

H₁: Penerapan *e-Billing* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Salah satu faktor utama yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dewi dan Sumaryanto (2019) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan mencerminkan sejauh mana wajib pajak mengenal ketentuan pajak serta mampu menerapkannya dalam kewajiban pembayaran pajak. Nella dan Diana (2024) menemukan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi mengenai regulasi perpajakan cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih besar. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Wasita (2023), yang menyatakan bahwa pemahaman aturan pajak yang baik mendorong kesadaran dan sikap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat berdampak pada sikap wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memahami peraturan cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak, yang pada gilirannya mendorong niat untuk patuh. Selain itu, pemahaman yang baik juga meningkatkan persepsi wajib pajak tentang pengendalian tingkah laku. Dengan kata lain, mereka merasa lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara yang tepat.

Oleh karena itu, pemahaman peraturan perpajakan sangat penting, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), agar mereka menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Pemahaman yang baik dapat membentuk persepsi bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara, sehingga dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.

H₂: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4.3 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Penerapan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penyuluhan dan sosialisasi perpajakan memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya. Kinanti dan Pratomo (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara pemanfaatan sistem digital seperti *e-Billing* dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan temuan Safitri dan Nugroho (2020) yang menunjukkan bahwa kegiatan edukasi pajak berkontribusi terhadap peningkatan literasi digital serta kesiapan teknis wajib pajak dalam menggunakan layanan perpajakan secara elektronik. Selanjutnya, menurut Oktaviani dan Rahayu (2022), sosialisasi yang dilakukan secara optimal dapat mengurangi hambatan teknis dan meningkatkan rasa percaya diri wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara digital.

Dalam konteks tersebut, sosialisasi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk keterampilan teknis wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam mengakses dan menggunakan *e-Billing*. Jika dikaitkan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM), persepsi individu terhadap kemudahan dan kebermanfaatannya teknologi sangat memengaruhi

niat penggunaannya. Melalui proses sosialisasi yang efektif, WPOP akan merasa lebih percaya diri dan memahami prosedur penggunaan *e-Billing*, sehingga hambatan yang bersifat teknis dapat diminimalkan. Akhirnya, hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

H₃: Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Penerapan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.4.4 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


Menurut Beberapa penelitian terdahulu menegaskan bahwa sosialisasi perpajakan memainkan peran penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan pemahaman dan niat mereka dalam melaksanakan kewajiban pajak. Daeli et al. (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini sejalan dengan Nurmantu (2005), yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tercermin dari kesediaan individu untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta memanfaatkan hak yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam konteks yang lebih luas, sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk memberikan edukasi menyeluruh mengenai sistem, ketentuan, serta prosedur perpajakan kepada masyarakat umum, khususnya wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang terbentuk melalui sikap, norma subjektif, dan persepsi

kontrol atas perilaku tersebut. Niat wajib pajak untuk patuh akan semakin kuat apabila mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan yang berlaku, yang salah satunya dapat dibentuk melalui sosialisasi. Sosialisasi yang efektif akan meningkatkan pengetahuan serta memberikan rasa percaya diri kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Penerapan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hipotesis sebelumnya, peneliti menunjukkan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2 Model Penelitian

Sumber: Data Diolah, 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operational dan Pengukuran Variabel

3.1.1 Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2016), Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang memengaruhi atau menyebabkan variabel dependen (variabel terikat) berubah atau muncul. Berikut variabel independen dalam penelitian ini:

3.1.1.1 Penerapan *E-Billing*

Posisi *e-Billing* ini adalah sebagai variabel independen. *E-Billing* merupakan sebuah sistem yang memudahkan proses pembayaran pajak dengan cara memasukkan kode *billing* secara elektronik. Adapun indikator penerapan *e-Billing* meliputi:

1. Kemudahan dalam proses pembayaran pajak
2. Kemudahan dalam menggunakan sistem
3. Efisiensi proses pembayaran dengan sistem

Ketiga indikator tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert 1-5.

3.1.1.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah sesuatu yang mengacu pada seberapa baik Wajib Pajak dalam mengetahui, memahami, dan mengerti mengenai aturan-aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berikut ini indikator-indikator yang mencakup pemahaman peraturan perpajakan:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku

Ketiga indikator tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert 1-5.

3.1.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang terpengaruh atau merupakan hasil dari variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.1.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan tingkat ketaatan seorang wajib pajak dalam membayar pajaknya atau memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak hingga kepatuhan terhadap pemeriksaan. Adapun indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak orang pribadi berikut ini:

1. Kepatuhan untuk menghitung dan membayar pajak dengan benar
2. Kepatuhan untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu
3. Tidak memiliki tunggakan pajak
4. Kepatuhan membayar pajak terutang tepat waktu

Keempat indikator tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert 1-5.

3.1.3 Variabel Moderasi (Z)

Variabel moderasi merupakan variabel yang menentukan kekuatan atau arah relasi antara dua variabel yakni variabel independen dan variabel dependen.

Variabel moderasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1.3.1 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu proses penyampaian informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Adapun pengukuran variabel pada sosialisasi perpajakan sebagai berikut:

1. Waktu dan penyelenggara sosialisasi
2. Cara dan media sosialisasi
3. Manfaat sosialisasi

Ketiga indikator tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert 1-5.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016), populasi adalah area umum yang terdiri dari sejumlah hal atau subjek dan diteliti oleh peneliti untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir yang menggunakan *e-Billing* karena KPP Pratama Samarinda memiliki wajib pajak terbanyak yang terdaftar diantara KPP lainnya di Kota Samarinda.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2016), sampel adalah sebagian dari populasi. Oleh karena itu, ciri-ciri yang ada pada sampel harus serupa dengan populasi dan dapat mewakili anggota dari populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan *Purposive sampling* yang berarti metode pengambilan sampel yang tidak acak, yang berarti

peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sampel pada penelitian berdasarkan dengan kriteria yaitu terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi dan menggunakan *e-Billing* di KPP Pratama Samarinda Ilir.

Dengan menerapkan rumus Slovin, jumlah sampel untuk penelitian ini ditentukan dengan cara berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah dari elemen/anggota sampel

N: Jumlah dari elemen/anggota populasi

e : Tingkat kesalahan/*error level* (10% = 0,1)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Samarinda Ilir, diketahui bahwa jumlah populasi dari WPOP yang terdaftar sebanyak 41.723 WPOP. Dengan demikian berikut besarnya sampel pada penelitian ini:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{41.723}{1 + 41.723 (0,1)^2} = 99,74$$

Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 99,74 yang dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Variabel moderasi (sosialisasi perpajakan) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti ingin mengetahui apakah variabel tersebut mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen (penerapan *e-Billing* dan pemahaman

peraturan perpajakan) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) menunjukkan bahwa penelitian ini ingin menguji hubungan sebab-akibat. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan jenis data Kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan data Primer, yakni informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari responden yang telah ditentukan berdasarkan kriteria penelitian. Data ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dan telah menggunakan layanan *e-Billing*. Penggunaan data primer dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang aktual, spesifik, dan relevan dengan fokus penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh langsung dari wajib pajak orang pribadi melalui kuesioner yang dirancang. Jangkauan rincian data yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian difokuskan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Samarinda Ilir.

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan mengajukan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk mengetahui tanggapan mereka (Sugiyono, 2016). Adapun skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah *likert-skor* (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

Tabel 3.1 Skor Skala likert

Kriteria Penilaian	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

3.5 Alat Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *bootstrapping*, juga dikenal sebagai penggandaan secara acak, yang ditemukan dalam aplikasi *SmartPLS* versi 4.0. Kelebihannya adalah bahwa tidak ada syarat minimal untuk sampel yang digunakan, sehingga sampel kecil tetap dapat digunakan dengan baik pada PLS.

PLS-SEM merupakan salah satu metode dalam Pemodelan Persamaan Struktural (*Structural Equation Modelling*) yang mengandalkan pendekatan iteratif untuk memaksimalkan jumlah varians yang dapat dijelaskan oleh setiap variabel endogen. PLS-SEM memiliki sejumlah keunggulan jika dibandingkan dengan metode SEM yang berbasis kovarians. Salah satu kelebihannya adalah kemampuannya untuk menganalisis data yang tidak memenuhi asumsi normalitas, serta dapat diterapkan pada penelitian dengan jumlah data yang terbatas (Fernanda et al., 2022).

Partial Least Square (PLS) tidak hanya mampu menyampaikan informasi teoretis, tetapi juga dapat mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara variabel laten. Karena PLS tidak memerlukan asumsi distribusi normal multivariat yang ketat, PLS memungkinkan analisis data dengan berbagai skala pengukuran dalam model yang sama.

3.5.1 *Pilot Test*

Tujuan *Pilot test* dalam penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa skala pengukuran yang digunakan peneliti untuk menghitung tingkat kesalahan adalah valid dan reliabel. Sebelum pengumpulan data secara menyeluruh dilakukan, *pilot test* dilakukan untuk menguji instrumen penelitian sebelum dilakukan pengumpulan

data secara penuh.

3.5.1.1 Uji Validitas Instrumen

Pengujian validitas instrumen dilakukan untuk memastikan kemampuan alat untuk mengukur variabel yang diukur. Pada penelitian ini, peneliti menguji validitas instrumen dengan 30 sampel. Ada beberapa tingkat dalam uji validitas di PLS-SEM, yaitu uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Nilai *loading factor* untuk setiap indeks dapat digunakan untuk menilai validitas konvergen. Pada umumnya, standar untuk menilai validitas konvergen adalah *loading factor* ($>0,7$) dan nilai *average variance extracted* ($>0,5$).

Validitas diskriminan diuji dengan membandingkan nilai dari *cross loading*, yaitu *loading* indikator terhadap konstruk lain dibanding konstruk asalnya. Apabila nilai *loading* terhadap konstruk asal lebih besar daripada nilai *loading* terhadap konstruk lain, indikator tersebut dianggap valid secara diskriminan.

Tabel 3.2. Hasil Outer Loadings

Variabel	Instrumen	Outer Loading	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-Billing</i>	EBL1	0.847	Valid
	EBL2	0.610	Valid
	EBL3	0.766	Valid
	EBL4	0.746	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan	PPP1	0.719	Valid
	PPP2	0.786	Valid
	PPP3	0.755	Valid
	PPP4	0.876	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,921	Valid
	KWP2	0,697	Valid
	KWP3	0,902	Valid
	KWP4	0,710	Valid
Sosialisasi Perpajakan	SLP1	0,903	Valid
	SLP2	0,541	Valid
	SLP3	0,882	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data (2025)

Berdasarkan sajian tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing indikator

variabel penelitian banyak yang memiliki nilai *outer loading* $> 0,7$ dan terlihat masih terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai *outer loading* $< 0,7$. Menurut Ghozali & Latan (2015), indikator dengan nilai *outer loading* antara 0,5 - 0,6 masih dapat dipertahankan dan sudah cukup memenuhi syarat *convergent validity*. Data yang disajikan di atas menunjukkan bahwa tidak ada indikator yang memiliki nilai *outer loading* di bawah 0,5 sehingga dapat disimpulkan semua indikator valid atau layak untuk digunakan dalam proses pengumpulan data lebih lanjut.

Tabel 3.3. Nilai AVE (*Average Variance Extracted*)

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Penerapan <i>E-Billing</i>	0.558	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.618	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,663	Valid
Sosialisasi Perpajakan	0,629	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data (2025)

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, dapat dilihat bahwa nilai AVE (*Average Variance Extracted* $> 0,50$ artinya, valid dan memenuhi syarat untuk nilai AVE.

Tabel 3.4. Hasil *Cross Loadings*

Variabel	X1	X2	Y	Z	Z x X1	Z x X2
X1.1	0.847	0.341	0.292	0.383	0.098	-0.112
X1.2	0.610	0.470	0.135	0.416	-0.202	-0.266
X1.3	0.766	0.182	0.183	0.410	0.363	0.064
X1.4	0.746	0.167	0.282	0.258	0.305	0.037
X2.1	0.119	0.719	0.428	0.613	0.054	-0.203
X2.2	0.310	0.786	0.445	0.550	0.164	-0.280
X2.3	0.369	0.755	0.414	0.540	-0.084	-0.220
X2.4	0.321	0.876	0.707	0.641	-0.345	-0.381
Y.1	0.399	0.701	0.921	0.702	-0.083	-0.294
Y.2	0.413	0.299	0.697	0.568	0.312	0.136
Y.3	0.236	0.551	0.902	0.319	0.033	-0.303
Y.4	-0.023	0.495	0.710	0.550	-0.53	-0.098
Z.1	0.480	0.705	0.602	0.903	-0.039	-0.424
Z.2	0.230	0.541	0.075	0.541	-0.207	-0.238
Z.3	0.344	0.601	0.535	0.882	-0.111	-0.307
Z x X1	0.226	-0.115	0.020	0.019	1.000	0.586
Z x X2	-0.069	-0.360	-0.226	-0.414	0.585	1.000

Sumber: Hasil Olahan Data (2025)

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, dapat diketahui masing-masing indikator memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Maka dari itu, indikator-indikator yang digunakan telah memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabel masing-masing.

3.5.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian Reliabilitas instrumen bertujuan untuk mengetahui seberapa baik indikator yang digunakan dalam penelitian dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil. Peneliti menggunakan 30 jumlah sampel dalam uji reliabilitas instrumen. Dengan program SmartPLS 4, reliabilitas komposit dapat diukur dengan indikator refleksif pada PLS-SEM.

Reliabilitas komponen harus lebih dari 0,70, dan reliabilitas gabungan dapat ditingkatkan dengan menggunakan nilai *Cronbach alpha*. Jika pada suatu variabel memiliki *alfa Cronbach* lebih dari 0,60, maka dianggap reliabel dan dianggap memenuhi (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 3.5. Hasil Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Variabel	Comosite Reliability	Cronbach Alpha	Keterangan
Penerapan <i>E-Billing</i> (X1)	0.885	0.828	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	0.865	0.796	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.833	0.744	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (Z)	0.829	0.741	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan Data, 2023

Berdasarkan hasil *SmartPLS* 4 pada Tabel 3.5, setiap konstruk dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,60 dan diatas 0,70 yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat untuk reliabilitas dan dapat diandalkan untuk

pengumpulan data.

3.6 Outer Model

Model pengukuran (*Outer Model*) atau uji validitas konstruk dalam PLS-SEM terdiri dari uji validitas konvergen dan diskriminan. Uji ini menemukan hubungan yang signifikan antara konstruk dan item pertanyaan, serta Salah satu cara untuk menguji validitas ide adalah dengan melihat apakah ada korelasi yang lemah dengan variabel lain.

1. Uji Validitas Data

Uji validitas mengevaluasi validitas sebuah survei. Jika pertanyaan survei dapat diukur, pertanyaan tersebut dianggap valid. Validitas konvergen dan diskriminan adalah komponen ujian validitas konstruk. Penelitian ini menggunakan *SmartPLS 4.0* untuk menguji reliabilitas indikator setiap konstruk melalui dua pengujian yaitu uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan sebagai berikut:

a. Uji Validitas Konvergen

Validitas konvergen adalah uji variabel yang digunakan untuk mengevaluasi validitas indikator dari nilai beban luar dan varian rata-rata diekstraksi (AVE). Jika nilai loading faktor lebih besar dari 0,7, maka indikator konvergen dapat dianggap valid (Ghozali & Latan, 2015).

b. Uji Validitas Deskriminan

Tujuan pengujian validitas diskriminan adalah untuk menentukan seberapa berbeda suatu struktur laten dari konstruk lainnya.

Jika nilai AVE asli dan nilai hubungan antar konstruk dibandingkan, maka struktur itu akan valid dan meyakinkan karena memiliki nilai diskriminan yang baik yaitu nilai AVE lebih tinggi dari nilai hubungan antar konstruk dengan nilai lebih dari 0,7.

2. Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas adalah percobaan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan seberapa lama data yang diuji dapat bebas dari praduga dan pengukuran yang konsisten. Dengan nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6 dan reliabilitas komposit lebih dari 0,7, indikator dianggap faktual (Ghozali & Latan, 2015).

3.7 Inner Model

Inner model adalah model struktural yang digunakan untuk memperkirakan korelasi sebab akibat antara struktur (Abdillah & Hartono, 2009). Model divalidasi dengan menggunakan nilai R² pada output smartPLS. *Path coefficient* dan PLS (partial least square) struktural yang diketahui dari hasil t-statistik. Kriteria pengukuran dalam model PLS adalah sebagai berikut:

1. R-Square

Kriteria nilai R-Square dapat digunakan untuk menghitung persentase variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen atau untuk menghitung seberapa besar perubahan yang disebabkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun kriteria R-Square adalah 0,25 lemah, 0,50 sedang, dan 0,75 kuat. (Ghozali & Latan, 2015).

2. *Path Analysis*

Path analysis adalah istilah untuk nilai estimasi model struktural yang menunjukkan bahwa suatu hubungan jalur signifikan. Nilai ini diperoleh dengan menggunakan metode *bootstrapping*.

3.8 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis *full model structural equation modeling* (SEM) dengan *SmartPLS 4.0*. Dalam *full model structural equation modeling* tidak hanya memverifikasi teori tetapi juga menunjukkan apakah ada hubungan antara variabel laten (Ghozali & Latan, 2015).

Tujuan utama pengujian hipotesis ini adalah untuk memastikan bagaimana masing-masing variabel independen berkontribusi terhadap penjelasan variabel dependen. Selain itu, tujuan lain adalah untuk menentukan apakah suatu hipotesis itu diterima atau di tolak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan kalkulasi *Path Coefficient* dalam pemeriksaan model internal (*inner model*). Apabila nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel 1,96 pada tingkat signifikansi α 5%, maka hipotesis tersebut dapat diterima. Ini berarti bahwa jika nilai t-statistik untuk setiap hipotesis melebihi t-tabel, hipotesis tersebut dapat dianggap diterima atau terbukti.

1. Uji Moderasi

Dalam *SmartPLS*, Pengujian efek moderasi dilakukan melalui pendekatan *product indicator approach*, yaitu dengan membentuk interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi. Proses pengujian dilakukan dengan membentuk konstruk interaksi, yaitu variabel baru yang merupakan hasil dari

perkalian antara indikator variabel independen dan variabel moderasi. Uji moderasi tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Sosialisasi Perpajakan mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh Penerapan *E-Billing* dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Peneliti juga ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana variabel moderasi mempengaruhi kekuatan atau kelemahan hubungan antara variabel independen dan dependen.

1. Standar untuk menentukan signifikansi variabel moderasi:
 - a. Jika nilai $p\text{-value} < 0,05$ ($t\text{-statistic} > 1,96$ pada tingkat kepercayaan 95%) sehingga signifikan, artinya variabel moderasi "berperan" dalam memoderasi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
 - b. Sebaliknya jika nilai $p\text{-value} > 0,05$ sehingga tidak signifikan, artinya yaitu variabel moderasi "tidak berperan" dalam memoderasi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jenis-jenis moderasi berdasarkan hasil pengujian:
 - a. Moderasi Murni (*Pure Moderator*): Terjadi saat jalur langsung dari variabel moderasi ke variabel dependen tidak signifikan, namun jalur interaksi signifikan.
 - b. Moderasi Semu (*Quasi Moderator*): Terjadi ketika baik hubungan langsung maupun interaksi keduanya signifikan.
 - c. Moderasi Potensial: Ditemukan ketika hanya jalur langsung variabel moderasi yang signifikan, namun interaksi tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2009). *Konsep dan aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk penelitian empiris*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada Kanwil Djpb Sumut I Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 1(2), 181–191. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i2.2230>
- Abu Hassan, N. S., Palil, M. R., Ramli, R., & Maelah, R. (2022). Enhancing Tax Compliance In Malaysia: Does Tax Learning And Education Matter. *International Business Education Journal*, 15(1), 18–29. <https://doi.org/10.37134/ibej.vol15.1.2.2022>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9-20. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Assyadira, N. F., & Andriyanto, R. (2023). The Effect Of The Application Of The E-Billing System, The Quality Of Tax Services, Tax Penalties, And Understanding Of Taxation On Individual Taxpayer Compliance At Kpp Pratama Bandung Cicadas. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(6), 8782–8791. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Cindy, M., & Yenni, M. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 50–54.
- Daeli, F., Syafitri, L., & Kristina, U. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang). *Jurnal Imliah STMIK GI MDP*, 5(1), 1–14.
- Davis, F. D. (1986). A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems: Theory and Results [Massachusetts Institute of Technology]. In *Massachusetts Institute of Technology*. <https://doi.org/10.1126/science.146.3652.1648>

- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35(8), 982–1003. <https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982>
- Dewi, R. N., & Sumaryanto. (2019). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 45–52. <https://doi.org/10.31869/me.v10i2.5391>
- Fernanda, J. W., Luthifiana, V., & Akhyar, M. K. (2022). Analisis Partial Least Square Structural Equation Model (PLS-SEM) untuk pemodelan penerimaan Sistem Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah (JIBAS). *J Statistika: Jurnal Ilmiah Teori Dan Aplikasi Statistika*, 15(2), 292–297. <https://doi.org/10.36456/jstat.vol15.no2.a6436>
- Fetrisia, J. (2020). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pada Karyawan PT. Hidup Makmur Terencana)". Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. <http://repository.stei.ac.id/3452/>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1223>
- Kesaulya, J., Pesireron, S., Situmeang, M. F., & Nusi, A. (2022). Peran Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi, Dari Pengaruh E-Filling System Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Maneksi*, 11(2), 342–351. <https://doi.org/10.31959/jm.v11i2.914>
- Kinanti, P., & Pratomo, D. (2021). Pengaruh Penerapan Pendaftaran NPWP Secara Online (E-Registration), E-Billing, Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal E-Proceeding of Management*, 8(No. 6), 83–86.
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & K, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>
- Lubis, A. (2009). *Pengantar hukum pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nella, & Diana. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 61–72. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v5i1.1183>
- Ningrum, S. H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(01), 158–179. <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i01.38006>
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Ocfani, A., Marlina, E., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi (AMBITEK)*, 4(2), 254-264. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v4i2.153>
- Oktaviani, A. D., & Rahayu, S. (2022). Sosialisasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Efektivitas e-Billing dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Publik*, 4(1), 88–97.
- Pratama, & Sudiartana. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(4), 449–488. <https://doi.org/10.1234/jsam.v4i1.69>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori & Kasus* (Edisi ke-10, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Safitri, W., & Nugroho, A. (2020). Peran Sosialisasi Perpajakan dalam Meningkatkan Pemahaman Wajib Pajak pada Era Digitalisasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 15(2), 56–65. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Sari, G. A., & Widyawati, D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 75–88. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2197>
- Setyorini, C. tri. (2016). The Influence of Tax Knowledge, Managerial Benefit and Tax Socialization Toward Taxpayer's Willingness to Pay SME's Tax. *Acta*

Universitatis Danubius, 12(5), 96–107.
<https://www.researchgate.net/publication/336715124>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wasita, E. P. (2023). The Effect of E-Filing and E-Billing System Implementation on Individual Taxpayer Compliance with Internet Understanding as a Moderating Variable at the Badung Utara Pratama Tax Service Office. *Jurnal Ekonomika, Bisnis, Dan Humaniora (JAKADARA)*, 02(01), 261–270.

Zulfa, K. M. (2023). Pengaruh sistem E-Billing dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. *Jurnal Sains & Bisnis (JSB)*, 4(4), 95–102.
<https://doi.org/10.55758/jsb.v4i4.8676>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

PENGANTAR

Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan pada bidang perpajakan dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Billing* dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”.

Maka, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lulu Nur Fadhilah
NIM : 2201036161
Program Studi : S-1 Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman Samarinda

Pada kesempatan ini, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu dan bersedia menjadi responden dengan menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan. Penelitian ini digunakan untuk kepentingan penulisan skripsi saya, sehingga semua keterangan dan jawaban dari Bapak/Ibu/Saudara/i hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijamin kerahasiannya. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan sangat besar sekali artinya untuk kelancaran penelitian saya.

Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Lulu Nur Fadhilah

KUESIONER PENELITIAN

A. Identitas Responden

1. Nama/Inisial :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia : ≤ 30 tahun 31-40 tahun
 41-50 tahun ≥ 50 tahun
4. Pendidikan Terakhir :
5. Apakah anda memiliki NPWP?: Ya Tidak

B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dengan cermat sebelum anda menjawabnya
2. Jawablah pernyataan yang tersedia dengan jujur dan benar Pilih jawaban yang tersedia dengan memberi tanda checklist (✓) pada salah satu jawaban yang anda anggap benar.
 - Sangat Tidak Setuju (STS)
 - Tidak Setuju (TS)
 - Netral (N)
 - Setuju (S)
 - Sangat Setuju (SS)

DAFTAR PERNYATAAN

I. Sistem *E-Billing*

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Penerapan sistem <i>e-billing</i> pajak dapat memudahkan dan menyederhanakan saya dalam proses pembayaran pajak					
2	Sistem <i>e-billing</i> pajak dapat mempermudah proses pembayaran pajak untuk pajak terutang secara lebih jelas dan terperinci.					
3	Penggunaan sistem <i>e-billing</i> pajak meminimalisir kesalahan dalam perhitungan pembayaran pajak					
4	Dengan adanya sistem <i>e-billing</i> pajak maka saya dapat menghemat waktu dalam melakukan proses pembayaran pajak					

II. Pemahaman Peraturan Perpajakan

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.					
2	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan.					
3	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (Menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri).					
4	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.					

III. SOSIALISASI PERPAJAKAN


No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Sosialisasi perpajakan yang baik adalah sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan secara berkala oleh Dirjen Pajak.					
2	Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi perpajakan dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan <i>up to date</i> .					
3	Sosialisasi perpajakan sangat membantu saya memahami peraturan perpajakan yang berlaku.					

IV. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Wajib pajak telah menghitung pajak terutang dengan benar.					
2	Wajib pajak selalu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktunya.					
3	Wajib pajak telah membayar pajak terutang dengan benar dan tepat pada waktunya.					
4	Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak.					

Lampiran 3. Hasil Olahan Data *SmartPLS 4.0*

Loading Factors



Outer Loadings

	Outer loadings
EBL1 <- Penerapan E-Billing	0.847
EBL2 <- Penerapan E-Billing	0.610
EBL3 <- Penerapan E-Billing	0.766
EBL4 <- Penerapan E-Billing	0.746
KWP1 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.921
KWP2 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.697
KWP3 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.902
KWP4 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.710
PPP1 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.719
PPP2 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.786
PPP3 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.755
PPP4 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.876
SLP1 <- Sosialisasi Perpajakan	0.903
SLP2 <- Sosialisasi Perpajakan	0.541
SLP3 <- Sosialisasi Perpajakan	0.882
Sosialisasi Perpajakan x Pemahaman ...	1.000

Onstruct Reliability and Validity

	Cronbach's alpha	Composite reliability (r...	Composite reliability (r...	Average variance extrac...
Kepatuhan Wajib Pajak	0.828	0.912	0.885	0.663
Pemahaman Peraturan P...	0.796	0.855	0.865	0.618
Penerapan E-Billing	0.741	0.784	0.833	0.558
Sosialisasi Perpajakan	0.744	0.824	0.829	0.629